



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : 17 /HK.03.1/1811/2021  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 Huruf (L) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan Oktober Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang-undang...

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, tanggal 04 Februari 2021;
5. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor :55/PK.01/1811/2021 tanggal 05 November 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Oktober Tahun 2021;

KEDUA...

- KEDUA : Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing kecamatan tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brabasan  
pada tanggal : 04 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Sekretaris,

ALI YASIR



Iklas Setia

Tembusan :

1. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : 17 /HK.03.1/1811/2021  
TENTANG : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN  
OKTOBER TAHUN 2021.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Jumlah Pemilih Bulan Berkelanjutan	Ket	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak pilih dicabut					Bukan Penduduk
1	MESUJI	11	15.989	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991	
2	MESUJI TIMUR	20	25.648	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.645	
3	RAWAJITU UTARA	13	17.671	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.672	
4	TANJUNG RAYA	21	30.654	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.654	
5	WAY SERDANG	20	31.488	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.491	
6	SIMPANG PEMATANG	13	19.531	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.533	
7	PANCA JAYA	7	13.140	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.138	
TOTAL			154.121	28	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.124	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



Iklas Setia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR